



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PLANTUNGAN

Jl. Suratman No 10 Plantungan 51362, Telepon (0294) 451006 Faksimile (0294) 451006, Laman
Kecplantungan.kendalkab.go.id, Pos-el kecplantungan@kendalkab.go.id

CAMAT PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL,
KEPUTUSAN CAMAT PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 500.12.11 /12 /2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL

CAMAT PLANTUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016

Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kendal Tahun 2016 Nomor 8 seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
17. Keputusan Bupati Kendal Nomor 022/313/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan struktur organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 - a. melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal;
 - b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
 - d. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
 - e. menyetujui usulan informasi yang dikecualikan yang akan disampaikan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala.
3. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 - a. membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik;
 - c. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik;
 - d. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana menyusun laporan pengelolaan informasi yang ada di Kecamatan Plantungan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala.
4. Bidang Pengolahan Data, Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi bertugas :
 - a. mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;

- c. menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - d. melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Fasilitas Sengketa Informasi bertugas :
- a. memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon;
 - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - d. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
6. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi bertugas :
- a. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan *e-government* ;
 - b. Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 Januari 2026

Camat Plantungan
Kabupaten Kendal



M. MUCHOROBIN HS

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

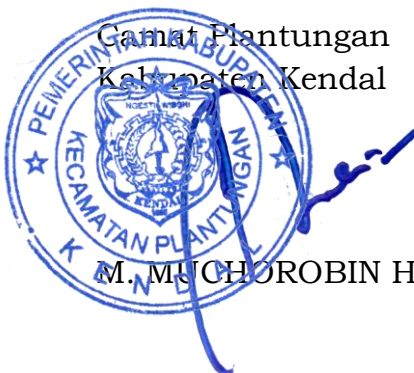
- 1. Bupati Kendal;
- 2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 500.12.11/12/2026
TANGGAL : 15 Januari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Plantungan Kabupaten Kendal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
2.	Sekretaris Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal	PPID	
3.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
4.	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Plt. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Plantungan	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Plantungan	Anggota	
7.	Kepala Seksi Ketemtraman dan Ketertiban pada Kecamatan Plantungan	Anggota	
8.	Plt. Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Plantungan	Anggota	

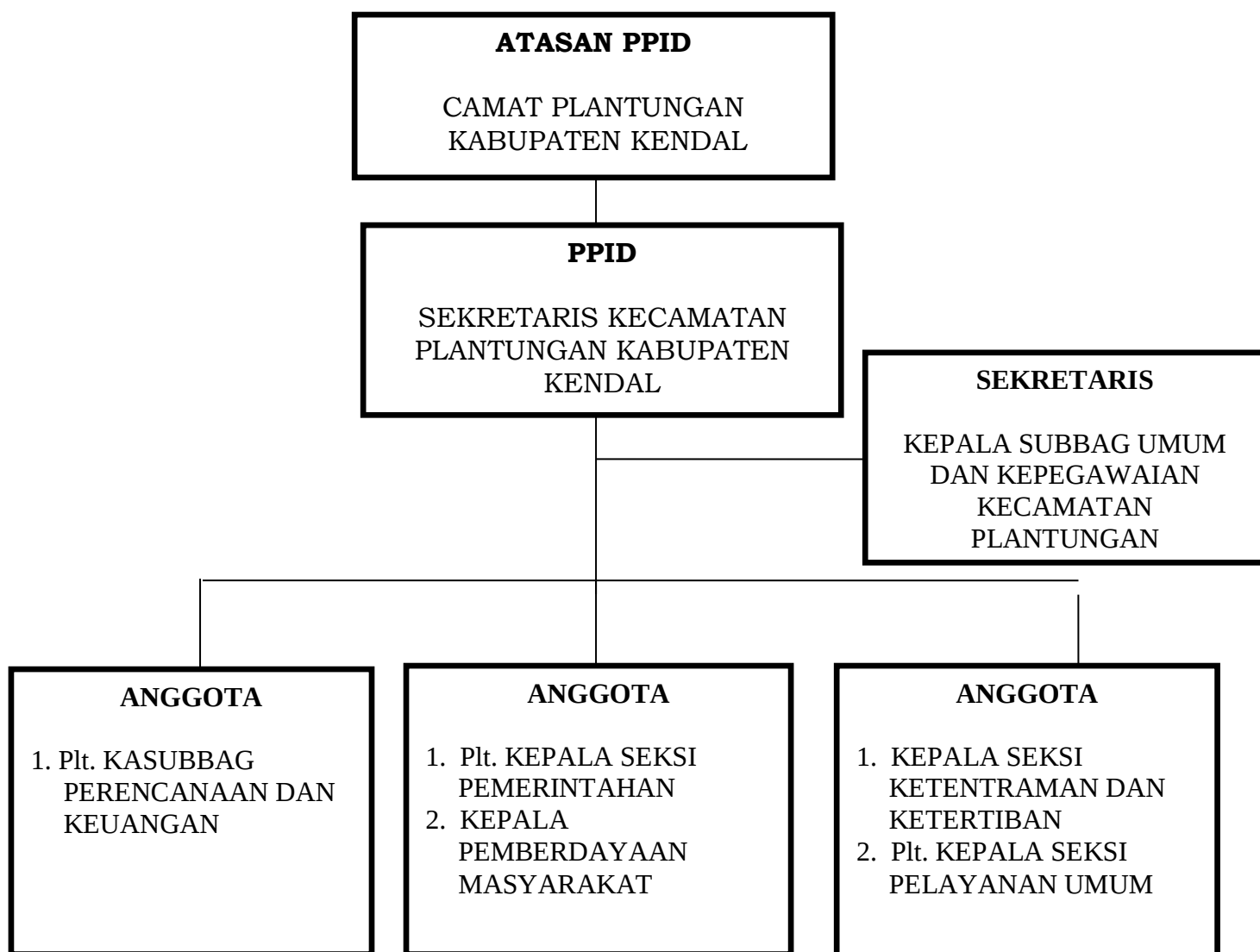
Camat Plantungan
Kabupaten Kendal



M. MACHOROBIN HS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 500.12.11/12/2026
TANGGAL : 15 Januari 2026

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL



Camat Plantungan
Kabupaten Kendal

M. MUCHOROBIN HS